

PENETAPAN – PASLON - TERPILIH

2025

KPT NO. 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sigi Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Terpilih Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/PL.02.7-BA/7210/2/2025 tanggal 7 Februari 2025; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Terpilih Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kota Palu No. 846 Tahun 2024 .
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Nomor Urut 1 (*Satu* Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. dengan perolehan suara 55.201 (Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu) suara atau 39,99% (Tiga Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Terpilih Kabupaten Sigi Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal 07 bulan february tahun dua ribu dua puluh lima pukul 15.38 WITA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2025.